

## ABSTRAK

Nama: Octa Dwi Sylvania, NIM: 131100275, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan di bawah umur karena alasan menghindari Zina (Studi Kasus di Komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kel. Kaligandu. Kec. Serang-Banten)***

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang *Sakinnah, mawaddah, dan rahmah*, untuk mewujudkan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Batasan usia tidak diatur secara spesifik dalam Islam akan tetapi Islam mengatur batas kemampuan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan.

Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang memahami aspek kedewasaan dan batasan usia karena pengaruh lingkungan dan sosial di kalangan mereka sehingga pelaksanaan pernikahan di bawah umur masih terjadi di kehidupan masyarakat hingga saat ini khususnya di komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kelurahan Kaligandu.

Maka dari itu sangat lah penting untuk mengetahui permasalahan, perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana yang melatar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur? 2) Bagaimana pertimbangan masyarakat Komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang tentang pernikahan di bawah umur ?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa yang melatar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur 2) Untuk mengetahui pertimbangan masyarakat Komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang tentang pernikahan di bawah umur

Adapun jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan di wilayah komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang.

Adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: *Yang pertama*, Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu solusi untuk menghindari praktek perzinahan, atau bisa disebut juga dengan pasangan yang telah melakukan perzinahan sampai dengan si perempuannya hamil, pernikahan di bawah umur umumnya dipengaruhi dari perilaku menyimpang para remaja yang melakukan hubungan intim di luar nikah, *yang kedua* Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara menyeluruh, usia selayaknya pernikahan adalah kecakapan berbuat dan menerima hak (Sudah masuk periode akil baligh), dalam pandangan fiqh pernikahan tidak ada batas usianya, apabila si anak siap untuk melangsungkan sebuah rumah tangga, maka boleh-boleh saja, dan kondisi mental dan fisiknya harus sudah menunjukkan hal-hal kedewasaan pada dirinya.

